



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan dalam rangka untuk memberikan pedoman tata cara dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa maka perlu disusun Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
9. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Semarang.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Semarang.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
14. Perangkat Desa lainnya terdiri dari unsur sekretariat, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk / didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
19. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat .
20. Pihak Lain atau Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan/ atau perorangan di luar Pemerintah Desa dalam satu wilayah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan atau membentuk BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Pasal 3

- (1) Pendirian atau Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan/ atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. rembung desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.

BAB III

JENIS USAHA DAN BENTUK BADAN HUKUM BUMDes

Pasal 5

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian;
 - d. industri kecil dan rumah tangga;
 - e. perdagangan umum; dan/atau
 - f. jenis-jenis usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 6

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi;
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, antara lain:
 - a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.
- (5) Usaha perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, antara lain :
 - a. penjualan barang-barang telekomunikasi;
 - b. penjualan produk elektronik;
 - c. penjualan Alat Tulis Kantor; dan
 - d. penjualan alat rumah tangga.
- (6) Usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, antara lain :
 - a. usaha yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. usaha yang menyediakan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. usaha yang menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan
 - d. usaha yang merupakan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 7

- (1) BUMDes berbentuk badan hukum.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 8

Modal berasal dari:

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Pasal 11

- (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Pengelola

Pasal 12

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 13

- (1) Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat atau komisaris; dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Apabila direktur atau manajer lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka salah satunya dapat diangkat sebagai direktur utama.
- (5) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud. pada ayat (3) huruf b sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDes .
- (6) Struktur Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua Kepengurusan

Paragraf 1 Penasihat atau Komisaris

Pasal 14

Masa Jabatan Penasihat atau Komisaris adalah sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa selama menjabat.

Pasal 15

- (1) Tugas Penasihat atau Komisaris adalah :
 - a. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa;

- b. menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Pemerintah Desa bersama BPD, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BUMDes.
- (2) Penasihat atau Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Penasihat atau Komisaris bertanggungjawab kepada BPD.

Paragraf 2
Pelaksana Operasional atau Direksi

Pasal 16

- (1) Direktur atau Manajer diangkat oleh Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Pengangkatan Direktur atau Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit Usaha diangkat oleh Direktur atau Manajer atas persetujuan Penasehat atau Komisaris.
- (2) Pengangkatan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 18

Masa Jabatan Pelaksana Operasional atau Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 19

Pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

- (1) Tugas Direksi adalah menyusun perencanaan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional BUMDes.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Pengelolaan BUMDes

Pasal 21

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pada:
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Pasal 22

Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan :

- a. pengurus yang berpengalaman dan/ atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban BUMDes

Pasal 23

Hak BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. menggali dan mengembangkan potensi Desa terutama potensi yang berasal dari Kekayaan Milik Desa;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes;
- e. menambah jenis usaha BUMDes;
- f. melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes; dan
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Kewajiban BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- b. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa;
- d. memberikan keuntungan kepada penyerta modal; dan

- e. membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes kepada Pemerintah Desa.

Pasal 25

- (1) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- (2) Segala resiko yang timbul sebagai akibat pengelolaan BUMDes diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 26

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih dan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (3) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 27

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 28

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) atau lebih dalam 1 (satu) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Keenam
Bagi Hasil Usaha

Pasal 29

- (1) Bagi Hasil Usaha BUMDes setiap tahun dipergunakan untuk :
- a. pemupukan modal usaha BUMDes;
 - b. kas desa ;
 - c. penyerta modal;
 - d. penasehat atau komisaris;
 - e. direktur atau manajer ;
 - f. kepala Unit Usaha;
 - g. pegawai ;
 - h. sosial ; dan
 - i. pengembangan Sumber Daya Manusia .
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Pasal 30

Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

Bagian Ketujuh
Keuntungan dan Kepailitan

Pasal 31

Tata Cara pelaksanaan Keuntungan dan Kepailitan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban BUMDes diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) BPD dan/ atau Pengawas Internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 07 - 2012

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 07 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 7

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

JATI TRIMULYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM.

Dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa tersebut sesuai dengan amanat Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang pada intinya disebutkan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Kebutuhan Potensi Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa.

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa di masing-masing Desa diharapkan dapat:

- a. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha ekonomi mikro perdesaan.

Saat ini Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu adanya penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah ini pada intinya mengatur mengenai :

- a. pembentukan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- b. jenis usaha dan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa;
- c. permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- d. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, meliputi :
 1. organisasi pengelola;
 2. kepengurusan;
 3. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 4. hak dan kewajiban Badan Usaha Milik Desa;
 5. kerjasama;
 6. bagi hasil usaha;
 7. keuntungan dan kepailitan;
 8. laporan pertanggungjawaban;
- e. pembinaan dan pengawasan.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini tentunya memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi Desa” adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musyawarah warga desa” adalah merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa dalam forum rembuk desa dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama tentang rencana pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” misalnya produksi baru.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa transportasi” misalnya jasa angkutan darat .

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa energi” misalnya listrik desa .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat bisa berupa tabungan, iuran / simpanan .

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendapat persetujuan BPD” adalah persetujuan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional” adalah dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa secara luas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas .

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.


Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA



BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN